

BPK BERI OPINI “DISCLAIMER” ATAS LKPD KOTA AMBON TAHUN 2022



Sumber Gambar : <https://satumaluku.id>

Tahun ini merupakan tahun kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku tidak dapat memberikan Pendapat atau *Disclaimer* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Ambon Tahun Anggaran (TA) 2022. Penyerahan dilakukan di Auditorium lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku, Hery Purwanto dan diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Elly Toisuta. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Hery Purwanto menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan Opini atas Kewajaran Penyajian LKPD Kota Ambon TA 2022. Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah:

- a. Apakah Laporan Keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah berjalan efektif;
- c. Apakah pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apakah pengungkapan Catatan Laporan Keuangan (CaLK) telah memadai.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Kendati demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Berdasarkan hasil pemeriksaan, LKPD Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon TA 2022 masih terdapat

permasalahan tidak kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan yang bernilai material atau berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, dan SPI belum efektif. Dengan dasar tersebut, BPK memberikan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas LKPD Kota Ambon TA 2022.

Hery Purwanto merincikan dari Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Ambon TA 2022, BPK menemukan permasalahan kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Permasalahan tersebut, antara lain adalah Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Kota (Setkot) Ambon tidak sesuai ketentuan yaitu sebesar Rp7,2 Miliar direkomendasikan di setor ke Kas Daerah dan sebesar Rp33,3 Miliar diperlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan khusus inspektorat, Pengelolaan Kas pada Pemkot Ambon TA 2022 masih bermasalah dengan adanya ketekoran kas sebesar Rp2,19 Miliar. "Ini untuk perjalanan dinas 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu ada sebesar Rp2 Milyar lebih. Selain itu, terdapat Belanja Barang dan Jasa ada salah satu dinas juga sekitar Rp500 juta. Kemudian ada juga Belanja Modal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ini terkait kegiatan lima pekerjaan yang menurut catatan kita di TA 2022 tidak dilaksanakan," beber Hery Purwanto. Kemudian permasalahan Aset sebesar Rp60,7 Milyar yaitu permasalahan keberadaan asset dan beban penyusutan yang direkomendasikan untuk melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) di OPD terkait.

Opini yang diberikan oleh BPK, termasuk Opini TMP merupakan pernyataan profesional mengenai "kewajaran" laporan keuangan dan bukan merupakan "jaminan mutlak" atas tidak adanya *fraud* yang ditemui di kemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadi kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK. Hery Purwanto menyampaikan agar Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat lambatnya 60 hari setelah LHP diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam LHP tersebut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Sumber berita :

1. *Satu Maluku, "BPK Beri Opini "Disclaimer" atas LKPD Kota Ambon Tahun 2022", 24 Mei 2023, dari artikel : <https://www.satumaluku.id/2023/05/bpk-beri-opini-disclaimer-atas-lkpd.html>, Diakses 25 Mei 2023.*
2. *Maluku Terkini, "Laporan Keuangan Pemkot Ambon Kembali Disclaimer, Ini Catatan BPK", 23 Mei 2023, dari artikel : <https://www.malukuterkini.com/2023/05/23/laporan-keuangan-pemkot-ambon-kembali-disclaimer-ini-catatan-bpk>, Diakses 25 Mei 2023.*

3. *Antara Maluku, “Laporan Keuangan Pemkot Ambon Tahun 2022 berstatus “Disclaimer”, 24 Mei 2023, dari artikel : <https://ambon.antarane.ws.com/berita/167070/laporan-keuangan-pemkot-ambon-tahun-2022-berstatus-disclaimer>, Diakses 25 Mei 2023.*
4. *Tribun Ambon, “Duh Laporan Keuangan Pemkot Ambon Dapat Opini Disclaimer Lagi dari BPK, Ini Alasannya”, 24 Mei 2023, dari artikel : <https://ambon.tribunnews.com/2023/05/24/duh-laporan-keuangan-pemkot-ambon-dapat-opini-disclaimer-lagi-dari-bpk-ini-alasannya>, Diakses 25 Mei 2023.*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain:
 - a. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 4, Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara.
 - c. Pasal 1 angka 11, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - d. Pasal 1 angka 12, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

- e. Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
 - f. Pasal 17 ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - g. Pasal 20 ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - h. Pasal 20 ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - i. Pasal 20 ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - j. Pasal 20 ayat (4), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - k. Pasal 20 ayat (5), Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
 - l. Pasal 20 ayat (6), BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur antara lain:
- a. Pasal 1 angka 15, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 6 ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- c. Pasal 8 ayat (5), BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
- d. Pasal 9 ayat (1), Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang antara lain:
 - 1) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 2) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.